



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 73 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan evaluasi AKIP Internal dilakukan secara mandiri oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu dibentuk tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal, 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

RETNO MEYLIA MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Arfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN
2025

**TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Retno Meylia Muslim	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nurwidyarini Dwi Puspitawati	Kasubag Rendatin	Ketua Tim
3.	Dodik Mustahid AR	Staf	Sekretaris Tim
4.	Suparmin	Staf	Anggota Tim
5.	Lukmanul Khakim	Fungsional	Anggota Tim
6.	Sabila Rahmatami P	Staf	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

RETNO MEYLIA MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Arifianto